



## BAB XI PENUTUP

---

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif, serta pendekatan politis, dengan melibatkan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di Kabupaten Bima. Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah disusun, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, di dalam proses pembangunan di Kabupaten Bima akan tercipta kerjasama yang diistilahkan sebagai “kolaborasi” serta pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap Pemerintahan yang diistilahkan sebagai “desentralisasi” dengan harapan seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Bima akan bekerja penuh rasa tanggung jawab dan kelak meraih hasilnya bersama, mewujudkan Kabupaten Bima yang RAMAH “Religius, Aman, Makmur, Amanah, dan Handal”.

**BUPATI BIMA,**

**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**